



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaluddin Alias Awa
2. Tempat lahir : Rampoang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Turungan mincarae, Desa Loeha, Kec.Towuti, Kab.Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AWALLUDIN alias AWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AWALLUDIN alias AWA** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan Penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah mesin merk Honda GX 390 dengan ciri-ciri yakni bagian mesin berwarna merah, tangki warna putih, knalpot dan saringan warna hitam, stirnya terdapat warna hitam pada ujung stir, baut mesin terdapat lahar pada bagian bawah, bagian belakang ada baut patah, tangkinya terdapat goresan di dekat penutup tangka dan bak bagian belakang mesin terdapat tulisan "DILAN"
- DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DALAM HAL INI YAKNI SAKSI ARHAM ALIAS PAK DILAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AWALLUDIN alias AWA** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Pinggir Danau Towuti, Daerah Pelabuhan Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa AWA sedang memukat ikan di Danau Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan perahu milik Saksi PAMAN. Pada saat berada di daerah Pelabuhan Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, ombak mulai kencang sehingga Terdakwa AWA menepi di Pelabuhan Lemo-Lemo yang tidak jauh dari perahu milik Saksi Korban PAK NURHAS.
- Bahwa Terdakwa AWA melihat perahu milik Saksi Korban PAK NURHAS yang diikat di pohon dengan mesin perahu yang terpasang bermerk Honda GX 390 dengan ciri-ciri yakni bagian mesin berwarna merah, tangki warna putih, knalpot dan saringan warna hitam, stirnya terdapat warna hitam pada ujung stir, baut mesin terdapat lahar pada bagian bawah, bagian belakang ada baut patah, tangkinya terdapat goresan di dekat penutup tangka dan bak bagian belakang mesin terdapat tulisan "DILAN". Kemudian Terdakwa AWA menunggu ombak reda di atas perahu miliknya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa AWA mendekati perahu milik Saksi Korban NURHAS dengan menggunakan perahu milik Terdakwa AWA dengan cara mendayungnya mendekati perahu milik Saksi Korban PAK NURHAS. Kemudian Terdakwa AWA membuka ikatan tali perahu milik Saksi Korban PAK NURHAS yang terpasang di pohon pinggir danau tersebut dan menurunkan perahu milik Saksi Korban PAK NURHAS ke dalam air danau.
- Bahwa Terdakwa AWA mengambil mesin dari perahu milik Saksi Korban NURHAS dan menaikkan mesin perahu tersebut ke perahu miliknya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa AWA meninggalkan perahu milik Saksi Korban PAK NURHAS begitu saja terombang-ambing di Danau Towuti tanpa mengikat kembali perahu milik Saksi Korban PAK NURHAS. Kemudian Terdakwa AWA pergi ke Daerah Tanjung dengan menaiki perahu yang dipinjamnya. Sesampainya di daerah Tanjung, Terdakwa AWA kemudian menyimpan mesin perahu curiannya Honda GX 390 tersebut di salah satu kelas yang rusak di pesantren di Tanjung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, Terdakwa AWA Kembali meminjam perahu milik Saksi PAMAN untuk memukat ikan. Kemudian Saksi UNding menghubungi Terdakwa AWA melalui telepon genggam dengan berkata, "**dimanako**" lalu Terdakwa AWA menjawab, "**dipelabuhan**" kemudian Saksi UNding menutup teleponnya. Selanjutnya, Terdakwa AWA pergi menuju Tanjung dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil mesin curian yang sebelumnya disembunyikan di salah satu kelas yang rusak di Pesantren. Terdakwa AWA kemudian mengerjakan mesin tersebut di pinggir Danau Towuti.
- Bahwa pada saat sedang mengerjakan mesin perahu tersebut, Saksi UNding kembali menelepon Terdakwa AWA dan menanyakan keberadaan Terdakwa AWA. Terdakwa AWA menjawab dirinya sedang berada di Tanjung. Tidak berselang lama, Saksi UNding menyusul Terdakwa AWA ke Tanjung dengan berjalan kaki dan melihat Terdakwa AWA sedang mengerjakan mesin perahu curian tersebut lalu Saksi UNding mengajak Terdakwa AWA pulang sehingga saat itu, Terdakwa AWA pulang dengan menaiki perahu dan Saksi UNding pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor yang tadinya digunakan oleh Terdakwa AWA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, Terdakwa AWA dan Saksi UNding pergi ke Tanjung dengan menaiki perahu milik Saksi UNding untuk memperbaiki perahu milik Saksi UNding. Terdakwa AWA dan Saksi UNding mendayung perahu milik Saksi UNding karena mesin perahunya sudah rusak dan tidak dapat beroperasi.
- Bahwa sesampainya di daerah Tanjung, Terdakwa AWA memasang mesin perahu milik Saksi ARHAM alias PAK DILAN tersebut diatas perahu milik Saksi UNding untuk melakukan uji coba mesin perahu tersebut. Setelah melaksanakan uji coba mesin dan hasilnya mesin perahu tersebut masih bagus, kemudian Terdakwa AWA kembali melepas mesin perahu yang terpasang dan membawa turun mesin tersebut dari perahu milik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII



Saksi UNHING ke pinggir danau. Lalu, Terdakwa AWA memperbaiki papan yang rusak di perahu milik Saksi UNHING. Setelah selesai memperbaiki perahu milik Saksi UNHING, kemudian Terdakwa AWA dan Saksi UNHING pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, Terdakwa AWA dan Saksi UNHING meminjam perahu milik Saksi PAMAN untuk pergi ke Daerah Tanjung. Sesampainya di Tanjung, Terdakwa AWA kembali melanjutkan memperbaiki perahu milik Saksi UNHING yang rusak. Pada saat hendak pulang ke rumah, Terdakwa AWA menukar mesin perahu milik Saksi PAMAN yang terparkir di pinggir danau dengan mesin perahu yang dicuri oleh Terdakwa AWA dan menyimpan mesin perahu milik Saksi PAMAN di pinggir danau.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, Terdakwa AWA dan Saksi UNHING pergi ke pinggir danau hendak menaiki perahu milik Saksi PAMAN. Sesampainya di pinggir danau, Terdakwa AWA dan Saksi UNHING melihat Saksi PAK DILAN sudah berada di dekat perahu milik Saksi PAMAN dan mengatakan mesin perahu tersebut adalah milik Saksi DILAN berdasarkan ciri-ciri khusus yakni merk Honda GX 390 pada bagian mesin berwarna merah, tangka warna putih, knalpot dan saringan warna hitam, stirnya terdapat warna hitam pada ujung stir, baut mesin terdapat lahar pada bagian bawah, bagian belakang ada baut patah, tangkinya terdapat goresan di dekat penutup tangka dan bak bagian belakang mesin terdapat tulisan "DILAN". Namun Terdakwa AWA mengaku mesin tersebut adalah mesin miliknya yang dikirim oleh adik Terdakwa yakni Saksi TAKWA dari Bone-Bone;

- Bahwa kemudian Saksi PAK DILAN melaporkan pencurian tersebut ke polisi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/25/X/2023/SPKT/POLSEK TOWUTI/POLRES LUWU TIMUR/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 06 Oktober 2023.

Perbuatan **Terdakwa AWALLUDIN alias AWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arham Alias Pak Dilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah pencurian mesin kapal milik Saksi;
 - Bahwa yang mencuri mesin kapal milik Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa perahu tersebut adalah milik orang tua Saksi yakni Basri sedangkan mesin perahunya adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perahunya hilang pada saat hendak menggunakan perahu tersebut pada tanggal 2 Agustus 2023. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Basri bahwa perahunya tidak ada di Pelabuhan Lemo-Lemo sehingga Saksi bersama dengan Basri melakukan pencarian;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, perahunya ditemukan jauh dari lokasi hilangnya perahu tersebut dan dalam kondisi mesin perahu sudah hilang serta perahu yang terdampar di pinggir danau yang mengering;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, Saksi melihat perahu milik Paman dan menghampiri perahu tersebut. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Unding yang berada di atas perahu milik Paman, lalu Saksi melihat mesin perahu yang terpasang diatas perahu Paman tersebut merupakan yakni mesin merk Honda GX 390 dengan ciri-ciri yakni bagian mesin berwarna merah, tangki warna putih, knalpot dan saringan warna hitam, stirnya terdapat warna hitam pada ujung stir, baut mesin terdapat lahar pada bagian bawah, bagian belakang ada baut patah, tangkinya terdapat goresan di dekat penutup tangka dan bak bagian belakang mesin terdapat tulisan "DILAN";
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait mesin perahu tersebut dan mengatakan mesin tersebut dikirim oleh saudaranya dari Bone-Bone;
 - Bahwa Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Basri alias Pak Nurhas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dikarenakan masalah pencurian mesin kapal milik Saksi;
- Bahwa yang mencuri mesin kapal Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki perahu mesin yang biasa Saksi gunakan untuk menyeberangi Danau Towuti, namun mesinnya adalah milik anak Saksi yakni Arham alias Pak Dilan;
- Bahwa Saksi menambatkan perahunya di pinggir Pelabuhan lemo-lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 dan Saksi biasa meninggalkan perahu miliknya di Pelabuhan tersebut;
- Bahwa anak Saksi yakni Saksi Arham hendak menggunakan perahu tersebut, namun perahu Saksi tidak ditemukan di lokasi tersebut sehingga Saksi Arham langsung memberitahukan kepada Saksi bahwa perahunya hilang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arham melakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir perahu milik Saksi tersebut ditambatkan dan sekitar 2 (dua) hari kemudian perahu Saksi baru ditemukan;
- Bahwa perahu milik Saksi ditemukan di daerah Loppe dan tidak ada mesinnya. Lokasi perahu ditemukan cukup jauh dari tempat hilangnya perahu milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Arham memberitahukan kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bahwa mesin perahu miliknya telah terpasang di perahu milik Paman dan letaknya di belakang rumah Pak Alam;
- Bahwa tanpa adanya mesin perahu tersebut, Saksi tidak bisa menyeberang Danau Towuti dan terhalang pekerjaannya. Selain itu, karena perahu Saksi terombang-ambing di danau setelah ditinggalkan oleh Terdakwa, maka perahu Saksi mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdul akwa ditangkap dan dihadirkan terkait masalah Pencurian mesin;
- Bahwa Saksi yng mengambil mesin perahu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Pinggir Danau Towuti, Daerah Pelabuhan Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang berada di Pelabuhan Lemo-Lemo setelah memukat ikan. Kemudian karena ombak mulai kencang maka Terdakwa memarkirkan perahu Terdakwa di Pelabuhan Lemo-Lemo, namun Terdakwa melihat perahu milik Saksi Basri yang diikat di pinggir Pelabuhan dan tidak jauh dari lokasi Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil mesin tersebut
- Bahwa Terdakwa melepas ikatan perahu Basri dan menurunkannya ke danau Towuti kemudian melepas mesin perahu milik Arham dan menaikkannya ke perahu milik Paman yang Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu milik Paman dan meninggalkan perahu milik Basri terombang-ambing di danau;
- Bahwa Terdakwa membawa mesin perahu milik Saksi Arham tersebut ke salah satu kelas di pesantren yang sudah rusak dengan maksud untuk menyembunyikannya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa memasang mesin perahu tersebut ke perahu milik Paman lalu Terdakwa melakukan uji coba mesin tersebut bersama dengan Unding;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin perahu milik Saksi Arham untuk digunakan di perahu Paman yang kemudian digunakan untuk mencari ikan;
- Bahwa menyesal dan meminta maaf kepada Saksi Basri dan Saksi Arham;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin merk Honda GX 390 dengan ciri-ciri yakni bagian mesin berwarna merah, tangki warna putih, knalpot dan saringan warna hitam, stirnya terdapat warna hitam pada ujung stir, baut mesin terdapat lahar pada bagian bawah, bagian belakang ada baut patah, tangkinya terdapat goresan di dekat penutup tangka dan bak bagian belakang mesin terdapat tulisan "DILAN"

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Pinggir Danau Towuti, Daerah Pelabuhan Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa yang sedang berada di Pelabuhan Lemo-Lemo setelah memukat ikan. Kemudian karena ombak mulai kencang maka Terdakwa memarkirkan perahu Terdakwa di Pelabuhan Lemo-Lemo, namun Terdakwa melihat perahu milik Saksi Basri yang diikat di pinggir Pelabuhan dan tidak jauh dari lokasi Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil mesin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan ikatan perahu Saksi Basri dan menurunkan perahu tersebut di danau Towuti, kemudian Terdakwa melepaskan mesin perahu yang melekat di perahu milik Saksi Basri, dan menaikkan mesin perahu tersebut ke atas kapal milik Paman yang dinaiki Terdakwa, sedangkan perahu milik Saksi Basri dibiarkan terapung di danau;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa mesin perahu yang baru diambilnya ke pesantren yang terbengkalai dan menyembunyikan mesin perahu tersebut di tempat tersebut, baru kemudian beberapa hari setelah itu, Terdakwa memasang mesin kapal milik Saksi Arham dan memasangnya di perahu milik Paman, serta melakukan uji coba mesin tersebut bersama unding;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin perahu milik Saksi Arham dengan tujuan untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Awaluddin Alias Awa, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau setidaknya tidaknya terdapat perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Pinggir Danau Towuti, Daerah Pelabuhan Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa yang sedang



berada di Pelabuhan Lemo-Lemo setelah memukat ikan. Kemudian karena ombak mulai kencang maka Terdakwa memarkirkan perahu Terdakwa di Pelabuhan Lemo-Lemo, namun Terdakwa melihat perahu milik Saksi Basri yang diikat di pinggir Pelabuhan dan tidak jauh dari lokasi Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil mesin tersebut, selanjutnya Terdakwa melepaskan ikatan perahu Saksi Basri dan menurunkan perahu tersebut di danau Towuti, kemudian Terdakwa melepaskan mesin perahu yang melekat di perahu milik Saksi Basri, dan menaikkan mesin perahu tersebut ke atas kapal milik Paman yang dinaiki Terdakwa, sedangkan perahu milik Saksi Basri dibiarkan terapung di danau;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa mesin perahu yang baru diambilnya ke pesantren yang terbengkalai dan menyembunyikan mesin perahu tersebut di tempat tersebut, baru kemudian beberapa hari setelah itu, Terdakwa memasang mesin kapal milik Saksi Arham dan memasangnya di perahu milik Paman, serta melakukan uji coba mesin tersebut bersama unding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan unsur pasal a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa telah dengan jelas terlihat perbuatan Terdakwa yang mengambil mesin perahu milik Saksi Arham, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Arham menderita kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga terhadap mesin perahu dianggap memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yakni Saksi Arham, maka Majelis Hakim berkesimpulan mesin perahu milik Saksi Arham yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang sebagaimana dikategorikan sebagaimana diatur dalam unsur aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, mesin perahu tersebut oleh Terdakwa dipasangkan dengan perahu milik Paman, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan dengan ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah memenuhi unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin merk Honda GX 390 dengan ciri-ciri yakni bagian mesin berwarna merah, tangki warna putih, knalpot dan saringan warna hitam, stirnya terdapat warna hitam pada ujung stir, baut mesin terdapat lahar pada bagian bawah, bagian belakang ada baut patah, tangkinya terdapat goresan di dekat penutup tangka dan bak bagian belakang mesin terdapat tulisan "DILAN", yang merupakan barang milik Saksi Arham alias Pak Dilan dan bukan alat untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi Arham alias Pak Dilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Alias Awa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin merk Honda GX 390 dengan ciri-ciri yakni bagian mesin berwarna merah, tangki warna putih, knalpot dan saringan warna hitam, stirnya terdapat warna hitam pada ujung stir, baut mesin terdapat lahar pada bagian bawah, bagian belakang ada baut patah, tangkinya terdapat goresan di dekat penutup tangka dan bak bagian belakang mesin terdapat tulisan “DILAN”;

Dikembalikan kepada Saksi Arham alias Pak Dilan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vanny Ritasari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14